



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Hukum Tua dan Perangkat Desa melalui penyesuaian penghasilan tetap serta pemberian tunjangan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa Selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan untuk Desa yang diambil paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Hukum Tua adalah Kepala Desa di Kabupaten Minahasa Utara.
7. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Penghasilan Tetap selanjutnya disebut Siltap adalah Dana yang wajib dibayarkan kepada Hukum Tua dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
12. Tunjangan BPD selanjutnya disingkat TBPD adalah tunjangan kedudukan anggota BPD yang diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
13. Dana Operasional adalah dana yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersumber dari ADD setelah dikurangi Siltap dan TBPD.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa penerima ADD sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Desa.

BAB III PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Rincian ADD Tahun Anggaran 2022 dialokasi untuk :

- a. Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa;
- b. TBPD; dan
- c. Operasional Pemerintahan Desa.

Pasal 4

(1) Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Besaran Siltap Hukum Tua di tetapkan sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan/orang;
 - b. Siltap Perangkat Desa diuraikan sebagai berikut :
 1. besaran Siltap sekretaris Desa ditetapkan sebesar Rp.2.224.000 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) perbulan/orang; dan
 2. besaran Siltap perangkat Desa lainnya terdiri dari kepala urusan, kepala seksi, kepala jaga ditetapkan sebesar Rp.2.022.000 (dua juta dua puluh dua ribu rupiah) perbulan/orang.
- (2) Penetapan besaran Siltap Hukum Tua dan perangkat Desa didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 5

TBPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan berupa tunjangan jabatan dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tunjangan ketua BPD sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan/orang;
- b. tunjangan wakil ketua BPD sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perbulan/orang;
- c. tunjangan sekretaris BPD sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perorang/bulan; dan
- d. tunjangan anggota BPD sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perorang/bulan.

Pasal 6

- (1) Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sisa ADD setelah dikurangi Siltap Hukum Tua dan perangkat Desa, TBPD.
- (2) Operasional Pemerintah Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.
- (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 90% (sembilan puluh persen) dana operasional dibagi merata.
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

- (5) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dihitung dengan bobot dan data perhitungan :
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (empatpuluhan persen) untuk angka kemiskinan;
 - 20% (duapuluhan persen) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tigapuluhan persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (6) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Daerah.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Daerah.

AF Kab = Alokasi formula Daerah.

BAB IV PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) ADD ditetapkan sebesar Rp.51.307.836.800 (lima puluh satu milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang dibagikan ke 125 (seratus dua puluh lima) Desa.
- (2) Penetapan rincian ADD untuk Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa (Siltap) sebesar Rp.44.587.128.000 (empat puluh empat milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Penetapan rincian ADD untuk TBPD sebesar Rp.5.721.000.000 (lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah) yang dibayarkan selama 12 bulan.
- (4) Penetapan rincian ADD untuk Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp.999.708.800 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 8

Pembagian penetapan rincian pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN ADD

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa, TBPD, disalurkan setiap bulannya dan/atau paling lambat per triwulan.
- (3) Penyaluran operasional dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyaluran Siltap Hukum Tua dan Perangkat Desa dan TBPD dari RKUD ke RKD dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Siltap, TBPD sampai bulan Januari, Februari, Maret, disalurkan paling cepat per bulannya dan paling lambat akhir bulan Maret, setelah Desa menyampaikan persyaratan penyaluran yang berupa :
 1. dokumen peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2022; dan
 2. dokumen capaian kinerja bulan Oktober sampai dengan Desember tahun sebelumnya;
 - b. Siltap dan TBPD bulan April, Mei, Juni, disalurkan paling cepat di setiap bulannya dan paling lambat awal bulan Juli, setelah Desa menyampaikan persyaratan penyaluran yang berupa dokumen capaian kinerja dan rekap daftar hadir perangkat Desa bulan Januari sampai dengan bulan Maret;
 - c. Siltap dan TBPD, bulan Juli, Agustus, September, disalurkan paling cepat di setiap bulannya dan paling lambat awal bulan Oktober, setelah Desa menyampaikan persyaratan penyaluran yang berupa dokumen capaian kinerja dan rekap daftar hadir perangkat Desa bulan April, Mei Juni; dan
 - d. Siltap dan TBPD, bulan Oktober Sampai dengan bulan Desember, disalurkan paling cepat di setiap bulannya dan paling lambat awal bulan Desember, setelah Desa menyampaikan persyaratan penyaluran yang berupa dokumen capaian kinerja dan rekap daftar hadir perangkat Desa bulan Juli, Agustus, September.
- (5) Penyaluran dana operasional Pemerintahan Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Hukum Tua memasukkan dokumen persyaratan pencairan yaitu :

- a. Dokumen peraturan Desa tentang APB Desa tahun 2022; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik .

Pasal 10

Hukum Tua sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggung jawab atas keseluruhan penggunaan ADD.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI REGULER

Pasal 11

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa dana di RKD; dan/atau
- b. penyerapan dana.

Pasal 12

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi ditemukan sisa ADD di RKD Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Hukum Tua mengenai sisa dana di RKD; dan/atau
 - b. meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Hukum Tua wajib menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Siltap, TBPD dan operasional yang belum terbayarkan tahun 2022 wajib dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (2) Desa wajib menganggarkan kembali pada APB Desa tahun berikutnya sebagai SILPA.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI MINAHASA UTARA,

JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 22 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

RIVINO WANGANIA LENGKONG DONDOKAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 7

PARAF KOORDINASI	
Bupati	D.h. mohon ditandatangani
Wakil Bupati	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Hukum	
Kadis Sosial PMD	
Sekretaris Dinas Sosial PMD	
Kabid Pemerintahan Desa	

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kecamatan Kema

NO	DESA	SILTAP	TUNJANGAN BPD	OPERASIONAL PEMDES	JUMLAH ADD PERDESA
1	2	3	4	5	6
1	Makalisung	327.192.000	35.400.000	7.992.700	370.584.700
2	Waleo	351.456.000	47.400.000	8.304.200	407.160.200
3	Lilang	302.928.000	35.400.000	8.052.100	346.380.100
4	Lansot	278.664.000	35.400.000	7.763.400	321.827.400
5	Kema III	545.568.000	59.400.000	8.862.600	613.830.600
6	Kema II	448.512.000	59.400.000	8.142.800	516.054.800
7	Kema I	472.776.000	59.400.000	8.707.300	540.883.300
8	Tontalete	375.720.000	59.400.000	8.807.400	443.927.400
9	Tontaalete Rok-rok	278.664.000	35.400.000	7.844.400	321.908.400
10	Waleo Dua	327.192.000	35.400.000	8.138.200	370.730.200
Sub Total		3.708.672.000	462.000.000	82.615.100	4.253.287.100

Kecamatan Kauditan

11	Kauditan II	521.304.000	59.400.000	8.366.200	589.070.200
12	Kauditan I	424.248.000	59.400.000	8.295.900	491.943.900
13	Kawiley	448.512.000	47.400.000	8.078.800	503.990.800
14	Treman	642.624.000	59.400.000	8.828.000	710.852.000
15	Kaima	594.096.000	59.400.000	8.271.400	661.767.400
16	Karegesan	448.512.000	59.400.000	8.325.900	516.237.900
17	Kaasar	399.984.000	47.400.000	7.827.200	455.211.200
18	Lembean	351.456.000	47.400.000	7.610.200	406.466.200
19	Paslaten	351.456.000	47.400.000	7.719.200	406.575.200
20	Tumaluntung	642.624.000	59.400.000	8.424.200	710.448.200
21	Watudambo	472.776.000	59.400.000	7.973.600	540.149.600
22	Watudambo Dua	448.512.000	59.400.000	8.523.000	516.435.000
Sub Total		5.746.104.000	664.800.000	98.243.600	6.509.147.600

Kecamatan Airmadidi

23	Tanggari	399.984.000	47.400.000	8.679.600	456.063.600
24	Sampiri	327.192.000	47.400.000	7.966.800	382.558.800
25	Sawangan	424.248.000	59.400.000	7.986.900	491.634.900

Sub Total		1.151.424.000	154.200.000	24.633.300	1.330.257.300
------------------	--	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------

Kecamatan Wori

26	Tiwoho	399.984.000	47.400.000	8.066.700	455.450.700
----	--------	-------------	------------	-----------	-------------

27	Wori	594.096.000	59.400.000	8.266.900	661.762.900
28	Kima Bajo	351.456.000	47.400.000	7.695.400	406.551.400
29	Talawaan Bantik	375.720.000	47.400.000	8.070.900	431.190.900
30	Talawaan Atas	302.928.000	35.400.000	8.062.900	346.390.900
31	Budo	327.192.000	35.400.000	7.746.400	370.338.400
32	Darunu	327.192.000	35.400.000	7.744.700	370.336.700
33	Mantehage III Tinongko	278.664.000	35.400.000	7.634.000	321.698.000
34	Nain	521.304.000	59.400.000	8.245.200	588.949.200
35	Mantehage/Buhias	278.664.000	35.400.000	7.661.400	321.725.400
36	Mantehage/Bango	254.400.000	35.400.000	7.999.200	297.799.200
37	Mantehage II Tangkasi	254.400.000	35.400.000	7.767.400	297.567.400
38	Kulu	399.984.000	47.400.000	7.851.500	455.235.500
39	Bulo	327.192.000	35.400.000	7.648.800	370.240.800
40	Lansa	375.720.000	47.400.000	7.837.400	430.957.400
41	Lantung	302.928.000	35.400.000	7.679.500	346.007.500
42	Pontoh	278.664.000	35.400.000	7.742.100	321.806.100
43	Minaesa	424.248.000	47.400.000	7.851.600	479.499.600
44	Nain Tatampi	278.664.000	35.400.000	7.992.300	322.056.300
45	Nain Satu	302.928.000	35.400.000	7.761.700	346.089.700
Sub Total		6.956.328.000	828.000.000	157.326.000	7.941.654.000
Kecamatan Dimembe					
46	Matungkas	472.776.000	59.400.000	8.407.000	540.583.000
47	Laikit	375.720.000	59.400.000	7.873.900	442.993.900
48	Klabat	399.984.000	59.400.000	8.244.500	467.628.500
49	Pinilih	302.928.000	47.400.000	8.303.400	358.631.400
50	Tatelu	351.456.000	59.400.000	8.558.700	419.414.700
51	Warukapas	497.040.000	59.400.000	8.342.000	564.782.000
52	Tetey	351.456.000	47.400.000	7.801.300	406.657.300
53	Wasian	497.040.000	59.400.000	8.718.400	565.158.400
54	Lumpias	375.720.000	47.400.000	7.796.500	430.916.500
55	Dimembe	375.720.000	59.400.000	8.367.600	443.487.600
56	Tatelu Rondor	278.664.000	47.400.000	7.956.100	334.020.100
Sub Total		4.278.504.000	605.400.000	90.369.400	4.974.273.400
Kecamatan Likupang Barat					
57	Gangga I	399.984.000	47.400.000	8.007.300	455.391.300
58	Gangga II	278.664.000	35.400.000	8.149.600	322.213.600
59	Talise	254.400.000	35.400.000	8.099.400	297.899.400
60	Airbanua	278.664.000	35.400.000	8.083.300	322.147.300
61	Palaes	351.456.000	47.400.000	8.769.800	407.625.800
62	Maliambao	302.928.000	35.400.000	7.700.100	346.028.100
63	Termaal	302.928.000	35.400.000	7.740.800	346.068.800
64	Paputungan	278.664.000	35.400.000	7.879.400	321.943.400
65	Jayakarsa	278.664.000	35.400.000	7.708.800	321.772.800

66	Tanah Putih	278.664.000	35.400.000	7.964.700	322.028.700
67	Bahoi	254.400.000	35.400.000	7.683.800	297.483.800
68	Tarabitan	327.192.000	35.400.000	7.711.200	370.303.200
69	Serei	327.192.000	47.400.000	8.289.600	382.881.600
70	Sonsilo	254.400.000	35.400.000	7.700.300	297.500.300
71	Mubune	278.664.000	35.400.000	7.690.400	321.754.400
72	Munte	375.720.000	47.400.000	8.028.600	431.148.600
73	Bulutui	278.664.000	35.400.000	7.807.300	321.871.300
74	Wawunian	254.400.000	35.400.000	8.034.300	297.834.300
75	Kinabuhutan	302.928.000	47.400.000	8.421.200	358.749.200
76	Tambun	278.664.000	35.400.000	8.141.100	322.205.100
Sub Total		5.937.240.000	768.000.000	159.611.000	6.864.851.000
Kecamatan Likupang Timur					
77	Likupang I	351.456.000	59.400.000	8.234.800	419.090.800
78	Likupang II	399.984.000	59.400.000	8.269.700	467.653.700
79	Serawet	327.192.000	47.400.000	8.141.200	382.733.200
80	Wineru	302.928.000	47.400.000	7.840.200	358.168.200
81	Maen	351.456.000	47.400.000	7.852.500	406.708.500
82	Winuri	351.456.000	47.400.000	8.124.600	406.980.600
83	Marinsow	254.400.000	35.400.000	7.867.000	297.667.000
84	Pulisan	254.400.000	35.400.000	7.676.400	297.476.400
85	Kalinaun	351.456.000	47.400.000	7.732.700	406.588.700
86	Rinondoran	327.192.000	47.400.000	7.844.000	382.436.000
87	Pinenek	278.664.000	35.400.000	8.352.800	322.416.800
88	Lihunu	351.456.000	47.400.000	8.310.200	407.166.200
89	Kahuhu	254.400.000	35.400.000	7.736.900	297.536.900
90	Libas	254.400.000	35.400.000	7.926.700	297.726.700
91	Likupang Kampung Ambong	327.192.000	47.400.000	7.933.300	382.525.300
92	Kinunang	230.136.000	35.400.000	7.705.500	273.241.500
93	Resetlemen	230.136.000	35.400.000	7.674.800	273.210.800
94	Ehe	254.400.000	35.400.000	7.900.000	297.700.000
Sub Total		5.452.704.000	781.200.000	143.123.300	6.377.027.300
Kecamatan Kalawat					
95	Suwaan	327.192.000	59.400.000	8.000.600	394.592.600
96	Kuwil	327.192.000	35.400.000	7.787.100	370.379.100
97	Kawangkoan	351.456.000	59.400.000	7.962.300	418.818.300
98	Kolongan	351.456.000	59.400.000	7.897.000	418.753.000
99	Maumbi	424.248.000	59.400.000	7.928.100	491.576.100
100	Kaleosan	278.664.000	35.400.000	7.815.000	321.879.000
101	Watutumou	545.568.000	59.400.000	7.981.500	612.949.500
102	Kolongan Tetempangan	448.512.000	59.400.000	7.778.800	515.690.800
103	Kawangkoan Baru	497.040.000	59.400.000	7.613.800	564.053.800
104	Kalawat	448.512.000	59.400.000	7.519.000	515.431.000

105	Watutumou Dua	448.512.000	59.400.000	7.584.300	515.496.300
106	Watutumou Tiga	399.984.000	59.400.000	7.565.300	466.949.300
Sub Total		4.848.336.000	664.800.000	93.432.800	5.606.568.800
Kecamatan Talawaan					
107	Paniki Atas	448.512.000	59.400.000	7.904.500	515.816.500
108	Kolongan	399.984.000	47.400.000	7.831.900	455.215.900
109	Talawaan	497.040.000	59.400.000	8.077.800	564.517.800
110	Mapanget	715.416.000	59.400.000	8.828.100	783.644.100
111	Wusa	351.456.000	47.400.000	7.689.100	406.545.100
112	Warisa	302.928.000	35.400.000	7.628.700	345.956.700
113	Tumbohon	278.664.000	35.400.000	7.841.100	321.905.100
114	Winetin	278.664.000	35.400.000	7.739.700	321.803.700
115	Patokaan	278.664.000	35.400.000	7.821.300	321.885.300
116	Teepwarisa	278.664.000	35.400.000	7.714.700	321.778.700
117	Warisa Kampung Baru	278.664.000	35.400.000	7.851.500	321.915.500
118	Paniki Baru	327.192.000	47.400.000	7.706.400	382.298.400
Sub Total		4.435.848.000	532.800.000	94.634.800	5.063.282.800
Kecamatan Likupang Selatan					
119	Kokoleh Satu	278.664.000	35.400.000	7.703.900	321.767.900
120	Kokoleh Dua	254.400.000	35.400.000	7.976.400	297.776.400
121	Paslaten	278.664.000	35.400.000	8.002.800	322.066.800
122	Kaweruan	278.664.000	35.400.000	8.077.300	322.141.300
123	Wangurer	302.928.000	35.400.000	7.755.100	346.083.100
124	Batu	399.984.000	47.400.000	8.149.700	455.533.700
125	Werot	278.664.000	35.400.000	8.054.300	322.118.300
Sub Total		2.071.968.000	259.800.000	55.719.500	2.387.487.500
Jumlah Total		44.587.128.000	5.721.000.000	999.708.800	51.307.836.800

BUPATI MINAHASA UTARA

JOUNE JAMES ESAU GANDA

PARAF KOORDINASI	
Bupati	D.h. mchon ditandatangani
Wakil Bupati	
M.Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Hukum	
Kadis Sosial PMD	
Sekretaris Dinas Sosial PMD	
Kabid Pemerintahan Desa	